PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBALAKAN LIAR *(ILLEGAL LOGGING)* DI KABUPATEN SEKADAU BERDASARKAN UU NO.18 TAHUN 2013

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan

mencapai derajat S-1

JULIA NUR VATIKA UTIARAHMAN

A1011211155

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBALAKAN LIAR *(ILLEGAL LOGGING)* DI KABUPATEN SEKADAU BERDASARKAN UU NO.18 TAHUN 2013

Tanggung-Jawab Yuridis Pada:

Julia Nur Vatika Utiarahman

NIM.A1011211155

Disetujui Oleh :

Pembimbing I	Pembimbing II
HJ. HERLINA, SH. M.H	**ALFONSUS HENDRI SOA, S.H.,M.H.**
NIP.196407031996012001	**NIP.199208182022031010**

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Dr.Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum
NIP.196610291992022001

Tanggal Lulus : 21 Januari 2025

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

Tim Penguji :

Jabatan	Nama dan NIP	Pangkat/Golongan	Tanda Tangan
Ketua Penguji/ Pembimbing I	Hj. Herlina, SH.,M.H NIP.196407031996012001	Penata Tingkat I / IIId	
Sekretaris Penguji/ Pembimbing II	Alfonsus Hendri Soa, SH.,MH NIP.199208182022031010	Penata Muda Tingkat I /IIIb	
Penguji I	Dr. H. Aswandi, S.H., M.Hum NIP.196202011989031003	Pembina Utama Muda /IVc	
Penguji II	Parulian Siagian, S.H., M.Hum NIP. 196109061992021001	Penata Tingkat I /IIId	

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum

Universitas Tanjungpura

Nomor :0143/UN22.1/DT.00.10/2025

14 Januari 2025

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	:	Julia Nur Vatika Utiarahman
Nim	:	A1011211155
Bagian	:	Hukum Pidana
Prodi	:	Ilmu Hukum
Judul Skripsi	:	Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembalakan Liar *(Illegal Logging)* Di Kabupaten Sekadau

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Bahwa dalam melaksanakan otonomi keilmuan dan kebebasan akademik mahasiswa wajib menjunjung tingi nilai kejujuran dan etika akademik, terutama larangan untuk melakukan plagiat dalam menghasilkan karya ilmiah, sehingga kreativitas dalam bidang akademik dapat ditempuh dan berkembang.
2. Apabila dikemudian hari terbukti hasil Penulisan Skripsi/Tugas Akhir ini ternyata merupakan hasil dari jiplakan / pengambil alihan tulisan atau buah pikiran milik orang lain (hasil plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pontianak, Januari 2025

Yang Membuat Pernyataan

Julia Nur Vatika Utiarahman

Nim.A1011211155

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, Karena telah memberikan berkah, rahmat, hidayah serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul, "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBALAKAN LIAR *(ILLEGAL LOGGING)* DI KABUPATEN SEKADAU BERDASARKAN UU NO.18 TAHUN 2013" sehinggan penulis dapat menyelesaikan dengan baik, penyusunan skripsi ini dalam rangka memenuhi untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.

Dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Penulis menyadari bahwasannya dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna baik secara teknis ataupun materil. Saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan dari para pembaca skripsi ini agar bagi penulis untuk kedepannya dapat lebih baik. Melalui penulisan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang setinggitingginya kepada:

3. Prof. Dr. H. Garuda Wiko, S.H., M.Si., selaku Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak,
4. Ibu Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak,
5. Ibu Dr. Evi Purwanti, S.H., LL.M., selaku Ketua Prodi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura,

6. Ibu Mega Fitri Hertini, S.H., M.H selaku Ketua Bagian Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak,
7. Ibu Herlina, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang dengan sabar telah memberikan banyak arahan, bimbingan, serta dukungan selama proses penulisan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
8. Bapak Alfonsus Hendri Soa, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang dengan sabar telah memberikan banyak arahan, bimbingan, serta dukungan selama proses penulisan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
9. Bapak Dr. H. Aswandi, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji I yang telah memberikan kritik, saran, dan evaluasi selama proses Seminar Proposal dan sidang skripsi ini, yang sangat membantu penulis dalam menyempurnakan isi dan penyusunan skripsi agar sesuai dengan standar akademik yang berlaku.
10. Bapak Parulian Siagian, S.H., M.Hum, selaku Dosen Penguji II dalam penulisan skripsi ini, yang telah memberikan kritik, saran, dan evaluasi selama proses Seminar Proposal dan sidang skripsi ini, yang sangat membantu penulis dalam menyempurnakan isi dan penyusunan skripsi agar sesuai dengan standar akademik yang berlaku.
11. Seluruh Dosen dan staf akademik pada Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura yang telah dengan penuh dedikasi dan kesabaran membimbing

penulis selama masa perkuliahan, memberikan ilmu, wawasan, serta pengalaman berharga di berbagai mata kuliah.

12. Kepada orang tua penulis yang dengan penuh kasih sayang selalu memberikan dukungan tanpa henti, baik melalui doa yang tulus, dukungan materi yang memungkinkan penulis untuk menjalani pendidikan tanpa hambatan, serta dukungan moral yang senantiasa menjadi sumber semangat dalam menghadapi berbagai tantangan selama proses perkuliahan dan penulisan skripsi ini.
13. Kepada seluruh teman penulis, mulai dari teman masa kecil, teman SD, SMP, SMA, hingga teman kuliah, yang telah setia membersamai penulis sepanjang perjalanan ini. Terima kasih atas kebersamaan yang tulus, menjadi tempat berkeluh kesah, berbagi cerita, dan selalu memberikan motivasi yang tak ternilai dalam setiap tahap pengerjaan skripsi ini.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan petunjuk-Nya kepada kita semua. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan dan jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kesalahan dan kekurangan yang mungkin ada, yang sama sekali tidak disengaja. Sebagai penutup, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi para pembaca.

Pontianak, Januari 2025

Julia Nur Vatika Utiarahman
NIM.A1011211155

ABSTRAK

Indonesia memiliki kekayaan alam melimpah, termasuk hutan tropis yang berperan penting sebagai paru-paru dunia. Hutan berfungsi menetralisir CO2 menjadi O2 dan menjaga keseimbangan ekosistem. Namun, aktivitas pembalakan liar *(illegal logging)* menjadi ancaman serius bagi kelestarian hutan Indonesia. Pembalakan liar, terutama di Kalimantan Barat, mengakibatkan deforestasi besar-besaran dan menurunkan kualitas lingkungan. Kabupaten Sekadau merupakan salah satu wilayah dengan tingkat aktivitas illegal logging yang tinggi. Berdasarkan laporan dari UPT KPH Sekadau, setiap hari masyarakat dapat mengangkut sekitar 8 batang kayu menggunakan sepeda motor, sedangkan dengan kendaraan seperti pick-up, jumlahnya bisa mencapai 100 batang per hari. Selain itu, aktivitas ini melibatkan lebih dari satu kendaraan setiap harinya. Jika dihitung, jumlah kayu yang diambil melebihi 1.000 batang per bulan dengan berbagai jenis kayu, yang pada akhirnya mengancam ekosistem hutan serta kehidupan masyarakat sekitar. Oleh karena itu, penegakan hukum yang tegas dan efektif sangat diperlukan untuk mengatasi pembalakan liar di wilayah ini.

Adapun rumusan masalahnya, "Mengapa Aparat Penegak Hukum tidak melakukan penegakan hukum secara tegas terhadap pembalakan liar di Kabupaten Sekadau?". Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis sosiologis dengan penelitian bersifat deskriptif analitis yang dimana peneliti akan menggambarkan dan memaparkan secara rinci objek yang diteliti berkaitan dengan bagaimana penegakan hukumnya. Pengumpulan data akan dilakukan dengan meninjau langsung ke lokasi serta melaakukan wawancara bersama masyarakat dan aparat pemerintah yang memiliki kewenangan dalam penegakan hukum serta pengelolaan hutan pada Kabupaten Sekadau.

Hasil penelitian ialah, Penegakan hukum terhadap tindak pidana pembalakan liar *(illegal logging)* di Kabupaten Sekadau masih belum mampu menjangkau seluruh aspek pelaku dari tindak pidana tersebut, meskipun telah dilakukan berbagai tindakan, baik preventif maupun represif. Hambatan yang terjadi dalam penegakan hukum terhadap pembalakan liar *(illegal logging)* di Kabupaten Sekadau dikarenakan berbagai kendala, antara lain ketergantungan masyarakat pada hasil hutan untuk mata pencaharian yang membuat mereka enggan meninggalkan praktik illegal tersebut. Selain itu, kesulitan bagi pihak kepolisian dalam memverifikasi keabsahan dokumen legalitas hasil hutan (SKSHHK) serta keterbatasan sumber daya dan kewenangan petugas UPT KPH Sekadau turut memperburuk situasi. Kurangnya koordinasi antara instansi terkait dan sifat illegal logging yang dilakukan dalam skala kecil dan tersebar semakin menyulitkan pengawasan dan penindakan.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Hutan, Pembalakan Liar, Masyarakat, Sekadau

ABSTRACT

Indonesia possesses abundant natural wealth, including tropical forests that play a crucial role as the lungs of the world. Forests function to neutralize CO_2 into O_2 and maintain ecosystem balance. However, illegal logging poses a serious threat to the sustainability of Indonesia's forests.Illegal logging, particularly in West Kalimantan, has led to massive deforestation and a decline in environmental quality. Sekadau Regency is one of the areas with a high level of illegal logging activity. According to reports from the UPT KPH Sekadau, every day, locals can transport around eight logs using motorcycles, while pickup trucks can carry up to 100 logs per mounth. Additionally, this activity involves more than one vehicle each day. If calculated, the number of logs taken exceeds 1,000 per day, consisting of various types of wood, ultimately threatening the forest ecosystem and the lives of surrounding communities.

Therefore, strict and effective law enforcement is essential to combat illegal logging in this region and protect the sustainability of Indonesia's forests.The research problem is, "Why do law enforcement officers not enforce laws strictly against illegal logging in Sekadau Regency?" The method used in this research is the sociological juridical method with a descriptive analytical approach, where the researcher will describe and explain in detail the object studied related to law enforcement. Data collection will be carried out by directly visiting the location and conducting interviews with the community and government officials who have authority in law enforcement and forest management in Sekadau Regency.

The research findings indicate that law enforcement against illegal logging in Sekadau Regency has not yet been able to reach all aspects of the perpetrators of this crime, despite various preventive and repressive measures being taken.The obstacles to enforcing laws against illegal logging in Sekadau Regency arise from several challenges, including the community's dependence on forest resources for their livelihood, which makes them reluctant to abandon illegal practices. Additionally, the police face difficulties in verifying the authenticity of forest product legality documents, while the limited resources and authority of UPT KPH Sekadau officers further exacerbate the situation.The lack of coordination among relevant agencies and the nature of illegal logging, which is carried out on a small and scattered scale, make monitoring and enforcement even more challenging.

Keywords: Law Enforcement, Forests, Illegal Logging, Community, Sekadau

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN i

SURAT PERNYATAAN ii

KATA PENGANTAR iii

ABSTRAK vi

ABSTRACT vii

DAFTAR ISI viii

BAB 1 PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 10
C. Tujuan Penelitian 10
D. Manfaat Penelitian 10
E. Keaslian Penelitian 11
F. Hipotesis 14

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA 15

A. Tinjauan Pustaka 15
   1. Pembalakan Liar (Illegal Logging) 15
   2. Penegakan Hukum Terhadap Pembalakan Liar (Illegal Logging) 18
B. Landasan Teori 22
   1. Teori Sistem Hukum 22
   2. Teori Menenggang 24
C. Rencana Penelitian 28

BAB 3 METODE PENELITIAN 30

A. Jenis dan Sifat Penelitian 30
B. Jenis Data 32

C. Cara Pengumpulan Data..... 33
D. Populasi dan Sampel..... 34
E. Analisis Data 35
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN..... 36

A. Gambaran Umum Masyarakat pada Kabupaten Sekadau..... 36
1. Profil Kabupaten Sekadau..... 36
2. Pola Kehidupan Masyarakat Kabupaten Sekadau 38
B. Faktor-Faktor Penghambat dalam Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana *(Illegal Logging)* di Kabupaten Sekadau..... 43
1. Kesulitan dalam Memverifikasi Sah atau Tidaknya Dokumen 44
2. Keterbatasan Kewenangan dan Sumber Daya Manusia..... 46
3. Kurangnya Koordinasi Antar Instansi Penegakan Hukum 47
4. Sosial Ekonomi dan Rendahnya Kesadaran Hukum Masyarakat..... 48
C. Upaya Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pembalakan Liar *(Illegal Logging)* di Kabupaten Sekadau 52
BAB V PENUTUP..... 62

A. Kesimpulan 62
B. Saran..... 63
DAFTAR PUSTAKA 66

LAMPIRAN .....

BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan alam yang melimpah, diantaranya adalah hutan. Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang mendefinisikan hutan sebagai suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan. Indonesia dikenal dengan salah satu pemilik hutan tropis terbesar di dunia. Dengan ini Indonesia dikenal sebagai paru-paru bumi, menjadi salah satu pengahasil oksigen terbesar dan negara yang mampu menyimpan karbon karena jumlah tutupan lahan yang besar.

Hutan memiliki peran penting dalam menetralisir gas CO2 menjadi O2 yang sangat dibutuhkan oleh seluruh makhluk hidup yang ada di bumi yang tentu berfungsi sebagai penyeimbang gas pada atmosfer.[1] Hutan juga berfungsi untuk konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya seperti fungsi bank plasma nuftah (genetic asli) keanekaragaman flora dan

[1] Noor Syaid, M . *Mengenal Jenis Hutan di Indonesia,* Semarang: Alprin, 2010, hlm. 3.

fauna, jasa lingkungan wisata alam, produsen oksigen, kesegaran udara sehingga hutan di beri sebutan paru-paru dunia .[2]

Oleh karena itu penting menjaga kelestarian terhadap hutan di Indonesia. Menjaga kelestarian terhadap hutan dapat menghasilkan keseimbangan baik secara ekonomi maupun ekologi. Seperti yang kita ketahui kerusakan hutan banyak menimbulkan dampak negatif seperti erosi tanah, banjir, kehilangan keanekaragaman hayati. Adapun salah satu penyebab dari kerusakan hutan di Indonesia terjadi karena kegiatan pembalakan liar *(illegal logging)*. Menurut analisis dari Global Forest Watch-World Resource Institute (GFW-WRI) menyatakan Indonesia memiliki 93,8 juta hectare hutan primer pada 2001, atau 50% dari wilayah daratnya. Sepanjang 2002-2023, luas ini menyusut di mana Indonesia kehilangan 10,5 juta hectare hutan primer basah.[3]

Menurut Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang No 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Peruskan Hutan, pembalakan liar (illegal logging) adalah semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang teroraganisir. Pembalakan liar (illegal logging) adalah kegiatan penebangan, pengangkutan dan penjualan kayu yang tidak sah atau tidak memiliki izin dari otoritas setempat.[4] Walaupun angka penebangan liar yang pasti sulit untuk didapatkan karena aktivitasnya yang tidak sah, tetapi

---

[2] Putu Krisna Adwitya Sanjaya*, Hutan Lestari: Aspek Sosial Ekonomi yang Mempengaruhinya.* Denpasar: UNHI Press, 2020, hlm. 6.

[3] Kompas.id. (2024. *Indonesia kehilangan 292.000 hektar hutan tropis pada 2023.* Diakses pada 10 Juli 2024, dari https://www.kompas.id/baca/humaniora/2024/04/05/indonesia-kehilangan-292000-hektar-hutan-tropis-pada-2023.

[4] Alam Setia Zein, *Kamus* Kehutanan, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003, hlm. 15

kegiatan tersebut menjadi salah satu penyebab utama rusaknya hutan di Indonesia.

Secara umum terdapat dua penyebab utama illegal logging, yaitu kebutuhan industri dan peralihan fungsi hutan. Pertama, kebutuhan industri. Kita ketahui bahwa kebutuhan industri, terutama yang berkaitan dengan kayu, kertas, dan produk turunannya, sangat tinggi. Permintaan pasar yang besar mendorong industri untuk terus mencari sumber daya kayu, seringkali tanpa memperhatikan keberlanjutan dan legalitas sumbernya. Akibatnya, praktik illegal logging terjadi untuk memenuhi kebutuhan ini dengan cepat dan murah. Industri kayu juga seringkali menjadi sumber pendapatan utama bagi banyak orang, sehingga tekanan ekonomi dan keuntungan besar yang dapat diperoleh dari penjualan kayu ilegal mendorong individu atau kelompok untuk melakukan pembalakan liar. Kedua, Peralihan Fungsi hutan. Kedua, peralihan fungsi hutan. Banyak hutan yang ditebang secara ilegal untuk membuka lahan bagi pertanian, perkebunan, atau pemukiman. Hutan-hutan tersebut seringkali diubah menjadi lahan perkebunan kelapa sawit, karet, atau tanaman komersial lainnya yang memberikan keuntungan ekonomi jangka pendek.

Sebagaimana diketahui bahwa kasus-kasus pembalakan liar (illegal logging) semakin meningkat antara lain dalam bentuk penebangan liar, peradaran kayu illegal, perambahan dan penyalahgunaan kewenangan penerbit izin pemanfaatan kayu, baik skala kecil maupun skala besar dangan

pengorganisasian yang cukup rapi.[5] Akibat dari pembalakan liar tersebut akan berpengaruh terhadap rusaknya lingkungan, antara lain terjadinya banjir, longsor, erosi, hilangnya flora dan fauna hingga menimbulkan kerugian bagin negara.

Provinsi yang mengalami kehilangan tutupan hutan alam paling parah pada periode (2002-2023) menurut data dari Global Forest Watch (GFW) tersebut adalah Riau (4,2 juta hekatare), Kalimantan Barat (4,04 juta hektare), Kalimantan Timur (3,74 juta hektare), Kalimantan Tengah (3,74 juta hektare), dan Sumatera Selatan (3,17 juta hektare).[6] Provinsi-provinsi ini menjadi wilayah dengan tingkat deforestasi yang sangat tinggi, berdampak pada hilangnya keanekaragaman hayati, perubahan iklim lokal, dan penurunan kualitas hidup masyarakat yang bergantung pada hutan. Faktor-faktor seperti pembalakan liar, perluasan perkebunan kelapa sawit, Kebakaran hutan dan lahan, dan pembangunan infrastruktur sering kali menjadi penyebab utama dari kerusakan hutan di daerah-daerah tersebut.

Pembalakan liar (illegal logging) sering terjadi di berbagai wilayah yang ada di Indonesia. Salah satunya seperti seperti di Kalimantan Barat. Kalimantan Barat merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki areal hutan yang luas. Berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor 733 Tahun 2014, Provinsi Kalimantan Barat memiliki luas kawasan hutan

---

[5] Zarof Ricar. *Disparitas Pemidanaan Pembalakan Liar dan Pengaruhnya terhadap Penegakan Hukum di Indonesia*. Bandung: P.T Alumni, 2012, hlm. 2.

[6] Betahita. 2023. *Hutan tropis Indonesia hilang 292 ribu hektare pada 2023.* Diakses pada 10 Juli 2024, dari https://betahita.id/news/detail/10095/hutan-tropis-indonesia-hilang-292-ribu-hektare-pada-2023.html?v=1712527308.

mencapai 8.389.600 hektar atau sekitar 57,14% dari total luas wilayah Kalimantan Barat. Dengan Hutan Produksi sebesar Dengan rincian, 1,62 juta hektar suaka alam dan pelestarian alam, 2,31 juta hektar hutan lindung, 2,13 juta hektar hutan produksi terbatas. Kemudian, 2,13 juta hektar kawasan hutan produksi, dan 197.920 hektar hutan produksi konversi. Kawasan hutan lindung dan hutan produksi 6,77 juta hektar terbagi dalam 17 Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan atau yang selanjutnya akan disingkat menjadi UPT KPH.

Menurut analisis dari Auriga Nusantara pada tahun 2023, Kalimantan Barat merupakan wilayah dengan tingkat deforestasi terbesar, yaitu seluas 35.162 hektar, diikuti oleh Kalimantan Tengah (30.433 hektar), Kalimantan Timur (28.633 hektar), Sulawesi Tengah (16.679 hektar), Kalimantan Selatan (16.067 hektar), Kalimantan Utara (14.316 hektar), Riau (13.268 hektar), dan Papua Selatan (12.640 hektar).[7] Deforestasi di wilayah-wilayah tersebut disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya adalah kegiatan pembalakan liar (illegal logging). Biasanya, pembalakan liar dilakukan oleh masyarakat setempat dengan berbagai alasan, seperti kebutuhan ekonomi yang mendesak, kurangnya alternatif mata pencaharian, serta minimnya pengawasan dari pihak berwenang. Selain itu, adanya permintaan tinggi terhadap kayu dari pasar global juga mendorong praktik ini, sehingga sulit dihentikan tanpa adanya kebijakan yang tegas dan

[7] Berita Lingkungan. 2024. *Deforestasi di Indonesia capai 257.384 hektare sepanjang 2023, Kalimantan terparah.* Diakses dari https://beritalingkungan.com/2024/03/25/deforestasi-di-indonesia-capai-257-384-hektare-sepanjang-2023-kalimantan-terparah/.

dukungan bagi masyarakat untuk beralih ke pekerjaan yang lebih berkelanjutan.

Di Kalimantan Barat, Kabupaten Sekadau, praktik pembalakan liar ini marak terjadi, biasanya praktik pembalakan liar ini terjadi pada area hutan produksi. Hutan produksi memiliki peran penting dalam pemanfaatan hasil hutan secara berkelanjutan, terutama untuk memenuhi kebutuhan industri kayu dan hasil hutan lainnya. Namun, di beberapa daerah, praktik pemanfaatan ini sering kali tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penetapan hutan produksi di Kabupaten Sekadau dilakukan berdasarkan kebijakan pemerintah pusat, terutama melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Salah satu dasar hukum utama adalah Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK-733/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Kalimantan Barat. Keputusan ini menetapkan pembagian fungsi kawasan hutan di Kalimantan Barat, termasuk Kabupaten Sekadau, menjadi beberapa kategori, yakni: Hutan Lindung (HL), Hutan Produksi Terbatas (HPT), Hutan Produksi (HP), dan Areal Penggunaan Lain (APL).

Dengan adanya kebijakan ini, hutan produksi seharusnya dikelola secara berkelanjutan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, dalam praktiknya, banyak kasus pembalakan liar yang terjadi, terutama di kawasan hutan produksi.dimana terkait penebangan tanpa izin ini telah diatur larangannya dalam Undang-Undang No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan hutan. Atas terjadinya aktivitas

ini menyebabkan kerusakan permanen pada ekosistem hutan dan mengurangi fungsi hutan sebagai penyimpan karbon, pelindung sumber air, serta habitat bagi satwa liar.

Di Kabupaten Sekadau, praktik pembalakan liar banyak terjadi di Desa Karang Betung, Kecamatan Nanga Mahap. Masyarakat setempat memanfaatkan hasil hutan sebagai sumber utama mata pencaharian, dengan kayu menjadi salah satu komoditas utama. Aktivitas penebangan kayu ini sering dilakukan langsung di dalam hutan menggunakan alat seperti chainsaw. Kayu yang telah ditebang kemudian diolah menjadi bahan siap pakai dan dijual dengan harga bervariasi, tergantung pada jenis dan kualitas kayu. Sebagai contoh, kayu belian dijual mulai dari harga Rp230.000 per batang di lokasi penebangan, sementara pengangkutan ke kecamatan melibatkan pihak ketiga dengan biaya tambahan sebesar Rp30.000 per balok.

Kegiatan pembalakan liar di Kabupaten Sekadau berlangsung secara aktif, menunjukkan bahwa daerah ini merupakan salah satu titik penting dalam penyebaran kasus illegal logging di wilayah Kalimantan. Adapun salah satu desa pada Kabupaten Sekadau yang masyarakatnya banyak melakukan aktivitas pembalakan liar ini ialah masyarakat Desa Karang Betung dimana desa ini terletak kurang lebih dua jam dari pusat Kabupaten Sekadau, jalan menuju desa tersebut belum dikatakan cukup baik dimana sepanjang jalan masih tanah kuning. Masyarakat pelaku pembalakan liar *(illegal logging)* biasanya memiliki dua peran, Pertama mereka yang

menebang langsung pohon pada kawasan hutan, dan yang kedua pelaku yang mengangkut kayu hasil penebangan tersebut keluar desa menuju kecamatan atau langsung kepada pembelinya.

Masyarakat Desa Karang Betung sering memodifikasi motor mereka untuk mempermudah pengangkutan kayu. Modifikasi tersebut mencakup pemasangan dua batang besi pada bagian stang depan dan jok belakang, sehingga motor mampu mengangkut hingga delapan batang kayu dalam satu perjalanan. Selain itu, pengangkutan kayu dilakukan menggunakan mobil pick-up, yang dapat membawa hingga 100 batang kayu dalam satu kali perjalanan, atau dengan cara dihanyutkan melalui sungai.

Jenis kayu yang sering dibalak secara ilegal meliputi kayu belian, meranti, dan ulin, yang merupakan jenis-jenis kayu yang memiliki nilai jual tinggi namun memerlukan waktu pertumbuhan yang lama. Kegiatan ini melibatkan berbagai kalangan usia, mulai dari remaja berusia 15 tahun hingga orang dewasa berusia 56 tahun.

Namun, sampai saat ini belum ada tindakan tegas dari aparat penegak hukum terhadap pembalakan liar di wilayah tersebut. Pihak KPH Sekadau telah berupaya meminimalisir praktik pembalakan liar dengan melakukan pemantauan langsung ke lokasi serta patroli rutin yang biasanya dilakukan satu minggu sekali. Selain itu, pihak kepolisian juga mengadakan operasi khusus, seperti Operasi Panah, yang dilaksanakan satu tahun sekali. Meski demikian, upaya-upaya ini masih belum memberikan efek jera yang signifikan kepada para pelaku pembalakan liar.

Jika kegiatan ini terus dibiarkan tanpa adanya tindakan tegas dan berkesinambungan, dampak terhadap kelestarian lingkungan akan semakin memburuk. Kerusakan hutan yang terjadi dapat mengancam keberagaman hayati, memperburuk perubahan iklim, dan merusak keseimbangan ekosistem. Selain itu, praktik ilegal ini juga dapat merugikan masyarakat sekitar yang bergantung pada sumber daya alam secara berkelanjutan.

Oleh karena itu, peran aparat penegak hukum sangat diperlukan untuk memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil dalam menangani pembalakan liar dapat berjalan secara tegas dan efektif. Upaya ini sangat penting untuk menekan laju pembalakan liar dan memberi pelajaran kepada para pelaku agar tidak mengulangi perbuatan mereka. Berdasarkan hal tersebut, penulis merasa perlu untuk mengkaji lebih dalam tentang bagaimana penegakan hukum terhadap pembalakan liar (illegal logging) di Kabupaten Sekadau.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembalakan Liar *(Illegal Logging)* di Kabupaten Sekadau Berdasrkan UU NO.18 Tahun 2013".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah: **Mengapa Aparat Penegak Hukum tidak melakukan penegakan hukum secara tegas terhadap pembalakan liar di Kabupaten Sekadau?**

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana pembalakan liar (*illegal logging)* di Kabupaten Sekadau
2. Untuk mengungkap faktor-faktor penghambat dalam penegakkan hukum pada pembalakan liar *(illegal logging)* di Kabupaten Sekadau.
3. Untuk mengetahui upaya-upaya apa saja yang telah dilaksanakan dalam rangka melakukan penegakan hukum terhadap pembalan liar *(illegal logging)* di Kabupaten Sekadau.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu:

1. Manfaat Teoritis
   - Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya pada bidang hukum pidana terkait tindak pidana pembalakan liat *(illegal logging).*

- Penelitian ini memberikan wawasan bagi peneliti dan masyarakat mengenai penegakan hukum khususnya pada tindak pidana pembalakan liar *(illegal logging).*
- Penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian yang berkaitan dengan tindak pidana pembalakan liar *(illegal logging).*

2. Manfaat Praktis
   - Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum dalam melakukan penegakan hukum yang lebih efektif untuk mencegah dan menangani tindak pidana pembalakan *(illegal logging)* di Kabupaten Sekadau,

E. Keaslian Penelitian

No	Pengarang	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Steven Dherry Susanto (Universitas Atma Jaya Yogyakarta)	Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pembalakan Liar (ILEGAL LOGING) pada	Menjelaskan penegakan hukum terhadap pembalakan liar.	- Penelitian dilakukan dilokasi yang berbeda - Penelitian ini memiliki

		Hutan di Provinsi Riau		tantangan hukum yang berbeda dikarekan penelitian diambil dari tingkatan provinsi tentunya mengalami permasalah yang lebih luas
2.	Alhanda Diharrja (Universitas Nasional)	Analisis Yuridis Penegkan Hukum Pelaku Pembalakan Liar di Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan	Menjelaskan Penegakan hukum terhadap pembalakan liar	- Penelitian dilakukan di lokasi yang berbeda - Penelitian ini menggunakan metode hukum

				yuridis normatif
3.	Wajah Aji Kurniawan (Universitas Muhammmadiyah Surakarta)	Penanggulangan Pembalakan Liar dengan Hukum Pidana dan Penerapnnya	Menjelaskan mengenai tindak pidana terhadap pembalakan liar	- Penelitian ini memfokuskan kepada bagaimana penanggulangan terhadap pembalakan liar dan bagaimana penerapannya - Penelitian ini tidak fokus pada suatu daerah melainkan tindak pidana pembalakan

				liar yang terjadi di Indonesia

F. Hipotesis

Hipotesis terkait dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana pembalakan liar *(illegal logging)* di Kabupaten Sekadau dapat dirumuskan sebagai berikut:

Hipotesis: "Bahwa maraknya aktivitas pembalakan liar *(illegal loggimg)* di Kabupaten Sekadau disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian hutan dan kurang tegasnya aparat penegak dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku pembalakan liar di Kabupaten Sekadau"